



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA

Jl. Pemuda No. 294 Telp. (0272) 321046 (Pswt. 253, 255)
facsimile (0272) 322567 email : kominfo@klatenkab.go.id
KLATEN

1. **Persyaratan Permohonan Kartu Keluarga (KK) Baru**
 - a. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah
 - b. Formulir permohonan KK
 - c. KK yang lama
 - d. Foto copy buku nikah/akta perkawinan (bagi yang sudah menikah)
 - e. Form permohonan pindah (bagi yang pindah antar/dalam satu kelurahan)
 - f. Surat keterangan pindah datang (bagi penduduk datang)

2. **Persyaratan Permohonan Kartu Keluarga (KK) Karena Perubahan anggota Keluarga**
 - a. Surat pengantar Kepala Desa/Lurah
 - b. Formulir permohonan KK
 - c. KK yang lama
 - d. Surat keterangan kelahiran atau kutipan akta kelahiran
 - e. Surat keterangan kematian/akta kematian (bagi yang meninggal dunia)
 - f. Surat keterangan pindah/pindah datang (bagi penduduk yang pindah)

3. **Persyaratan Permohonan Kartu Keluarga (KK) Karena Hilang/Rusak**
 - a. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah
 - b. Formulir permohonan KK
 - c. Surat keterangan kehilangan dari Kepala Desa /Lurah (bagi yang hilang)
 - d. KK yang rusak (bagi yang rusak)
 - e. Foto copy dokumen kependudukan dari salah satu anggota keluarga (foto copy surat nikah, surat cerai, ijazah/akta kelahiran)
 - f. Dokumen keimigrasian bagi orang asing

4. **Persyaratan Pindah Datang Penduduk WNI**
 - a. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah
 - b. KK asli
 - c. KTP asli (bagi yang pindah)
 - d. Data pendukung (fc surat nikah, surat cerai, ijazah/akta kelahiran)
 - e. Surat pernyataan domisili bermaterai Rp 6000, diketahui RT/RW, Desa dan Kecamatan
 - f. Surat keterangan pindah dari daerah asal

5. **Persyaratan Permohonan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik**
 - a. Surat pengantar dari Kepala Desa/Lurah
 - b. Foto copy KK
 - c. Foto copy akta kelahiran
 - d. Datang langsung ke tempat pelayanan (Kecamatan/Dinas Dukcapil Klaten untuk perekaman KTP Elektronik)
 - e. Bagi pemohon KTP Elektronik Pengganti karena hilang atau rusak menyerahkan surat keterangan kehilangan KTP Elektronik dari kepolisian/menyerahkan bukti KTP Elektronik lama yang rusak
 - f. Bagi pemohon KTP Elektronik karena adanya perubahan biodata melampirkan surat keterangan/bukti peristiwa kependudukan